



**PUTUSAN**  
Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT TELSATINDO MANDIRI**, yang diwakili oleh Direktur Utama Chairil Anwar dan kawan, berkedudukan di Jalan Golf Timur VI Nomor 4;
2. **BUDI DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa I, Nomor 4, RT.004, RW.004, Godangdia, Menteng;
3. **Ir. H. HERY SOBARI**, bertempat tinggal di Jalan Katelia AS.25/32, RT/RW.001/011, Jatisampurna;
4. **ABDUL ROSYID**, bertempat tinggal di Jalan Ciledug Raya, Gg.Z, Nomor 3, RT/RW.003/004, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
5. **SULISTIO**, bertempat tinggal di Komplek Purn. TNI AU Nomor 37, RT/RW.003/011, Kelurahan Mekrrahayu, Kecamatan Margaasih, Bandung;
6. **MUHAMAD ALI**, bertempat tinggal di Jalan Nusa I, RT/RW.007/003, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
7. **SYUKRI HAMDY**, bertempat tinggal di Bukit Mekar Wangi Blok C 16, Nomor 26, RT/RW.004/005, Tanah Sereal Bogor, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Muhtar Ali, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Hukum Muhtar Halim & Partners Law Office, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 19, Unit 1907, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I, II, VIII, XIV, XV, XVIII;

terhadap

**PT CITRA SARI MAKMUR**, diwakili oleh Presiden Direktur Subagio Wirjoatmojo, berkedudukan di Gedung Menara Rajawali, Lantai 7-1, Jalan Dr. Ade Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan dan juga terakhir diketahui

Halaman 1 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 53, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titik Kiranawati Soebagjo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Titik Soebagjo & Partners, berkantor di Jalan Masjid II Nomor 6, Bendungan Hilir-Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

D a n:

1. **NURGANDA**, bertempat tinggal di Jalan Mukodar, Nomor 7E, RT/RW.004/007, Kelurahan Cibeurum, Kecamatan Cimahi Selatan;
2. **I KETUT SUYASA**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur ID/5, RT/RW.011/005, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet Jakarta Pusat;
3. **RM.TEGUH SUGITO**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal XVII, Nomor 3C, RT/RW.002/005, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
4. **IRVAN NUGRAHA**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara XI, Blok A, Nomor 157, RT/RW.001/015, Jatimulya, Tambun Selatan;
5. **ISAAC FANANNY**, bertempat tinggal di Dukuh Zamrud Blok S5/15, RT/RW.003/011, Padurenan, Mustika Jaya;
6. **MOHAMMAD KHOLID**, bertempat tinggal di Padurenan, RT/RW.004/004, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7. **SOEYOTO B.E**, bertempat tinggal di Bintaro Permai II/35, RT/RW.007/009, Bintaro, Pesanggrahan;
8. **RUDY TRIMANTO**, bertempat tinggal di Nusa Indah V/8/178, RT/RW.011/004, Malaka Jaya, Duren Sawit;
9. **IMAM MASJHOERY**, bertempat tinggal di Villa Bintaro Indah A-6/5, RT/RW.003/012, Jombang, Ciputat;
10. **OKKY HARTOYO**, bertempat tinggal di Komp. Gedong Indah, RT/RW.003/012, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
8. **HASBULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Melati Buntu 61, RT/RW.004/002, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Muhtar Ali, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan

Halaman 2 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Hukum Muhtar Halim & Partners Law Office, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 19, Unit 1907, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon III s/d VII, IX s/d XIII, XVII,;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon telah mengajukan permohonan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Para Pemohon Adalah Para Kreditor Yang Berhak Dan Memenuhi Kualifikasi Untuk Mengajukan Permohonan Pembatalan Atas Perjanjian Perdamaian Yang Telah Disahkan (Homologasi) Melalui Putusan Pengesahan Perdamaian. Pemohon I Adalah Kreditor Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pembatalan Dalam Perkara *A quo*

1. Bahwa Pemohon I adalah salah satu dari 23 (dua puluh tiga) kreditor konkuren Termohon sebagaimana terbukti dengan Perjanjian Perdamaian dan Rencana Perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) melalui Putusan Pengesahan Perdamaian, selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 19 Rencana Perdamaian:

“Kreditor Konkuren”

Tagihan didalam PKPU

Tabel 8 menunjukkan perincian jumlah tagihan dalam PKPU terhadap kreditor konkuren;

Tabel 8. tagihan didalam PKPU terhadap kreditor konkuren

No Kreditor	Total (IDR)	Presentase Keterangan
14 Telsatindo Mandiri	Rp2.249.940.000,00	0,660%

Mandiri

Halaman 21 Rencana Perdamaian:

“Tabel 9 memperlihatkan skema pembagian terhadap kreditor konkuren per kuartal untuk masing-masing kreditor yang terlibat;

Tabel 9. Rencana Pembagian Terhadap Kreditor Konkuren

Halaman 3 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Kreditur Total	% Year-1 Year-2		
	(IDR)	(IDR)	
14 Telsatindo 2.249.940.00 2,69%	22.499.400	427.488.600	
Mandiri 0			
Year-3	Year-4	Year-5	Year-6
(IDR)	(IDR)	(IDR)	(IDR)
449.988.000	449.988.000	449.988.000	449.988.000

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon wajib membayar kepada Pemohon I sebesar Rp2.249.940.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran atas utang tersebut terbagi dalam 6 termin (Year-1 sampai Year-6) terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan 2019;

3. Bahwa dari keseluruhan tagihan Pemohon I dalam butir 2 di atas, Termohon telah nyata-nyata melakukan wanprestasi karena tidak membayar utang-utangnya kepada Pemohon I untuk dua periode (Year-1 dan Year-2) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada Year-1 (periode 19 Agustus 2015-18 Agustus 2016) adalah sebesar Rp22.499.400,00 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), namun hanya dibayar sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

2. Pada Year-2 (periode 19 Agustus 2016-18 Agustus 2017) adalah sebesar Rp427.488.600,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), namun hanya dibayar sebesar Rp46.875.750,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp380.612.850,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Sehingga, total utang yang belum dibayar oleh Termohon kepada Pemohon I dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk dua periode (Year-1 dan Year-2) adalah sebesar Rp391.862.550,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);



Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti secara sah adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Termohon, dimana berdasarkan Perjanjian Perdamaian dan Rencana Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) melalui putusan pengesahan perdamaian, Pemohon I merupakan salah satu kreditur konkuren Termohon yang berhak menerima pembayaran dari Termohon atas tagihannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Kepailitan yang berbunyi:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”;

Para Pemohon Karyawan adalah para kreditor yang berhak mengajukan permohonan pembatalan dalam perkara *a quo*;

Para Pemohon Karyawan adalah para kreditor Termohon yang telah mengajukan tagihan berupa gaji dan/atau tunjangan lain kepada Termohon melalui Serikat Karyawan Termohon (Sekar Makmur) (“Serikat Karyawan”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat HRD Manager Termohon Nomor 03/S/MD-HRD-SEKAR/II/13 tanggal 19 November 2013 perihal Permintaan Data Karyawan untuk PKPU kepada Pengurus, Serikat Karyawan. Selain itu, sebagai bukti yang tidak terbantahkan bahwa Para Pemohon Karyawan adalah Para Kreditor Termohon adalah pernyataan dan pengakuan dalam rencana perdamaian terlampir dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) melalui Putusan Pengesahan Perdamaian, selengkapnya sebagai berikut:

Perjanjian Perdamaian:

“(4) Bahwa sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas yaitu sampai dengan tanggal 25 November 2013, Para Kreditor yang telah mengajukan tagihan kepada tim pengurus adalah sebagai berikut:

No Nama Kreditor

40 Serikat Karyawan PT CSM (Sari Makmur)

(7) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat Pencocokan (verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor serta Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT Citra Sari Makmur (Dalam PKPU). Adapun dalam rapat pencocokan (verifikasi) tagihan tersebut, tim pengurus menolak tiga tagihan yang diajukan oleh Kreditor PT AAJ Kapital, PT Bina Dana Sejahtera dan PT Telnusa interkom. Selain itu dalam rapat

*Halaman 5 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pula, debitor telah mengajukan Rencana Perdamaian PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) tertanggal 9 Desember 2013”;

Halaman 23 Rencana Perdamaian:

“B.4 Kreditur Preferen

No Kreditur

Nilai Piutang

diakui

(IDR)

1 Serikat Karyawan 6.810.762.149

PT.CSM (Sari Makmur)

Halaman 6 dan 8 Putusan Pengesahan Perdamaian:

“(4) Bahwa sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas yaitu sampai dengan tanggal 25 November 2013, Para Kreditur yang telah mengajukan tagihan kepada tim pengurus adalah sebagai berikut:

No Kreditur

40 Serikat Karyawan PT CSM (Sari Makmur)

4. Bahwa berdasarkan Rencana Perdamaian terlampir dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) melalui putusan pengesahan perdamaian, Termohon wajib membayar kepada seluruh karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan melalui Serikat Karyawan seluruhnya sebesar Rp6.810.762.149,00 (enam miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang mana pembayaran atas utang tersebut terbagi dalam lima termin (Year-2 sampai dengan Year-6) untuk periode Tahun 2015-2019;
5. Bahwa dari keseluruhan tagihan seluruh karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan sebagaimana butir 6 di atas, Termohon telah nyata-nyata melakukan wanprestasi karena tidak membayar sama sekali utang-utangnya kepada seluruh karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan untuk periode Year-2 sebesar Rp1.362.152.430,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan periode Year-3 sebesar Rp1.362.152.430,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.724.304.860,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Halaman 6 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun rincian utang Termohon kepada masing-masing Para Pemohon Karyawan adalah sebagaimana tercantum dalam surat-surat Termohon sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L.0091/HRD/WK/IV/16 tanggal 7 April 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Budi Darmawan (Sr. Manager Terr. Network Operation) (*in casu* Pemohon II) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon II"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon II berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp281.486.680,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam enam ratus delapan puluh rupiah);
- b. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L0096/HRD/WKA//16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Nurganda (Associate Manager Terr. Network Operation) (*in casu* Pemohon III) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon III"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon III berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp170.200.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L.0247/HRD/WK/V/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. IV Ketut Suyasa (Jr. Manager) (*in casu* Pemohon IV) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon IV"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon IV berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp137.508.620,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- d. Berdasarkan Surat Nomor L.0177/HRD/WK/V/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. RM. Teguh Sugito (Junior Manager Satellite Network Inst & Maint) (*in casu* Pemohon V) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon V"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon V berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp176.904.858,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
- e. Berdasarkan Surat Nomor L248/HRD/WK/VI/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Ivan Nugraha (Hub. Operation Manager) (*in casu* Pemohon VI) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon VI"), gaji dan

Halaman 7 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon VI berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp203.188.800,00 (dua ratus tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

- f. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L.0100/HRD/WK/V/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Isaac Fananny (Jabatan IP Network) (*in casu* Pemohon VII) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon VII"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon VII berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp182.856.110,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah);
- g. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L.0262HRD/WK/VI/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Hery Sobari (Jabatan Spv Instalasi) (*in casu* Pemohon VIII) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon VII"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon VIII berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar gaji ke 14 tahun 2012 sebesar Rp10.158.750,00 (sepuluh juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- h. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L0253/HRD/WK/V/16 tanggal 2 Mei 2016 Perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Mohammad Kholid (Manager Marketing) (*in casu* Pemohon IX) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon IX"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon IX berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp158.689.920,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- i. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L-0246/HRD/WK/V/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Soeyoto (Hub. Adm. Manager) (*in casu* Pemohon X) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon X"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon X berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp114.103.080,00 (seratus empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- j. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L.0091/HRD/WK/V/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr.

Halaman 8 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Rudy Trimanto (Manager) (*in casu* Pemohon XI) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon XI"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon XI berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp169.861.962,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);

- k. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L.0249/HRD/WK/VI/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Imam Masjhoery (Manager Junior Customer Service) (*in casu* Pemohon XII) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon XII"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon XII berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp185.021.930,00 (seratus delapan puluh lima juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- l. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L.0111/HRD/WK/V/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Okky Hartoyo (Junior Marketing Manager) (*in casu* Pemohon XIII) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon XIII"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon XIII berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp178.219.492,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- m. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L.0266/HRD/WK/VI/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Abdul Rosyid (Jabatan Engineer) (*in casu* Pemohon XIV) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon XIV"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon XIV berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- n. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L.0267/HRD/WK/VI/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Sulistio (Jabatan Engineer) (*in casu* Pemohon XV) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon XV"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon XV berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- o. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L.0269/HRD/WK/VI/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Ali (Jabatan Engineer) (*in casu* Pemohon XVI) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon XVI"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon XVI berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

p. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L.0263/HRD/WK/VI/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Hasbullah (Jabatan Pengemudi) (*in casu* Pemohon XVII) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon XVII"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon XVII berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

q. Berdasarkan Surat Termohon Nomor L.0358/HRD/WK/V/16 tanggal 30 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Syukri Hamdi (Sr. Engineer) (*in casu* Pemohon XVIII) yang diterbitkan oleh Termohon ("surat keterangan an Pemohon XVIII"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon XVIII berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp8.898.150,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti secara sah adanya hubungan hukum antara Para Pemohon Karyawan dan Termohon, dimana berdasarkan Rencana Perdamaian terlampir dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) melalui Putusan Pengesahan Perdamaian, seluruh karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan yang mengajukan tagihan melalui Serikat Karyawan merupakan kreditur preferen Termohon yang beitiak menerima pembayaran dari Termohon atas tagihannya sebesar Rp2.724.304.860,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang merupakan bagian dari utang Termohon sebesar Rp6.810.762.149,00 (enam miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Kepailitan yang berbunyi:

"Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan";

Halaman 10 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merupakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") dalam perkara PKPU yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor 66/PDT.SUS-PKPU/2013/PN NIAGA.JKT.PST pada tanggal 17 Oktober 2013;

Bahwa Termohon dahulu merupakan Termohon PKPU dalam perkara PKPU yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2013 dibawah Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst. dimana PT Bank CIMB Niaga, Tbk. selaku agen fasilitas dari para bank sindikasi bertindak selaku Pemohon PKPU atas PT CSM/Termohon PKPU (*in casu* Termohon); Bahwa atas Perkara PKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pengesahan perdamaian dimana berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian diketahui fakta-fakta hukum, antara lain, sebagai berikut:

- a. Kreditor Termohon PKPU (*in casu* Termohon) terdiri dari; (i) 15 (lima belas) Kreditor Separatis, (ii) 23 (dua puluh tiga) Kreditor Konkuren dan (iii) 1 Kreditor Preferen (*vide* halaman 2-5 dan 8 putusan pengesahan perdamaian);
- b. Jumlah Tagihan Kreditor Separatis kepada PT CSM/Termohon PKPU (*in casu* Termohon) adalah sebesar Rp1.094.698.287.208,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) (*vide* halaman 3 putusan pengesahan perdamaian);
- c. Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren kepada PT CSM/Termohon PKPU (*in casu* Termohon) adalah sebesar Rp338.177.881.914,81 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat belas koma delapan puluh satu rupiah) (*vide* halaman 3 putusan pengesahan perdamaian);
- d. Pada tanggal 23 Juli 2014, PT CSM/Termohon PKPU (*in casu* Termohon) telah mengajukan Rencana Perdamaian (*vide* halaman 11 putusan pengesahan perdamaian);
- e. Pada tanggal 24 Juli 2014, telah dilaksanakan rapat pemungutan suara atas Rencana Perdamaian dimana mayoritas kreditor Termohon yang hadir menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon. Selanjutnya para kreditor PT CSM/Termohon PKPU (*in casu* Termohon) menandatangani Perjanjian Perdamaian bersama-

Halaman 11 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



sama dengan PT CSM/Termohon PKPU (in casu Termohon) dan investor (*vide* halaman 11 putusan pengesahan perdamaian);

f. Oleh karena berdasarkan hasil pemungutan suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian PTCSM/Termohon PKPU (*in casu* Termohon), mayoritas kreditor yang hadir baik kreditor separatis dan kreditor konkuren setuju atas Rencana Perdamaian maka *kuorum* dalam pengambilan suara untuk persetujuan Rencana Perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Kepailitan telah terpenuhi dan mengikat menurut hukum (*vide* halaman 14 putusan pengesahan perdamaian);

g. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pengesahan perdamaian yang mengesahkan (homologasi) Perjanjian Perdamaian yang didalamnya berisi Rencana Perdamaian sebagaimana amarnya sebagai berikut:

**"Mengadili"**

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian perdamaian tertanggal 24 Juli 2014 yang telah ditandatangani oleh Termohon PKPU dan Para Kreditornya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Citra Sari Makmur demi hukum berakhir;
3. Menghukum Termohon PKPU dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp3.560.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Termohon;

C. Termohon Terbukti Telah Lalai Dengan Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dan Halaman 19 Sampai Dengan 21 Rencana Perdamaian yang Telah Disahkan (Homologasi) Melalui Putusan Pengesahan Perdamaian Dengan Tidak Melunasi Utangnya Yang Telah Jatuh Tempo Kepada Pemohon I Sebesar Rp391.862.550,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) Yang Merupakan Bagian Dari Utang Termohon Sebesar Rp2.249.940.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

6. Bahwa halaman 20 rencana perdamaian yang telah disahkan (homologasi) melalui putusan pengesahan perdamaian mengatur skema pembayaran atas utang Termohon kepada Pemohon I pada tahun pertama akan dibayar

Halaman 12 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1% (satu persen) dari Rp2.249.940.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh rupiah) tahun kedua akan dibayar 19% (sembilan belas persen), tahun ketiga sampai dengan tahun keenam akan dibayar sebesar 20% (dua puluh persen), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Adapun pembagian terhadap kreditur konkuren dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Grace Pehod selama 1 tahun sejak putusan Majelis Hakim yang mengesahkan rencana perdamaian ini/homologasi;
- 2) Penghapusan bunga berjalan;
- 3) Perpanjangan waktu menjadi 5 tahun yang akan dibayar setiap tahunnya;
- 4) Pembayaran dilakukan secara prorata pada setiap Kreditur;
- 5) Khusus pembayaran kepada Bapak Subagio Wirjoatmodjo, PT Trimata Energi Investama, PT Trigatra Komunikatama dan PT Tigatra Media akan dilakukan setelah hutang Bank lunas;
- 6) Pembayaran pokok terhadap kreditur konkuren pada tahun pertama dibayar 1% (satu persen), tahun kedua 19% (sembilan belas persen), tahun ketiga dan seterusnya dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) hingga lunas”;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Halaman 21 Rencana Perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) melalui Putusan Pengesahan Perdamaian, Termohon wajib membayar kepada Pemohon I sebesar Rp2.249.940.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran atas utang tersebut terbagi dalam 6 termin (Year-1 sampai Year-6) untuk periode Tahun 2014-2019, selengkapnya halaman 21 rencana perdamaian sebagai berikut:

No Kreditor	Total %	Year 1 (IDR)	Year 2 (IDR)
14 Telsatindo Mandiri	2.249.940,00 2,69	22.499.400,00	427.488.600,00
		Year 3 (IDR)	Year 4 (IDR)
		Year 5 (IDR)	Year 6 (IDR)
		449.988.000	449.988.000
		449.988.000	449.988.000

Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan 2 Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian, rencana perdamaian

Halaman 13 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian perdamaian, oleh karenanya Termohon wajib untuk tunduk dan membayarkan utangnya kepada Pemohon I dengan syarat dan ketentuan sebagaimana rencana perdamaian sebagaimana telah diuraikan pada butir 11 dan 12 di atas. Selengkapny Pasal 1 dan 2 Perjanjian Perdamaian berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1”

Bahwa debitor (*in casu* Termohon) dan investor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi dan mematuhi seluruh isi dan rencana perdamaian PT Citra Sari Makmur (*in casu* Termohon) tertanggal 22 Jui 2014 (Vide Lampiran I), yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian perdamaian ini”;

“Pasal 2

Para Kreditor (*in casu* Para Pemohon) dengan ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi rencana perdamaian PT Citra Sari Makmur (*in casu* Termohon) tertanggal 22 Juli 2014 (*vide* lampiran 1), yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian perdamaian ini”;

8. Bahwa pada faktanya dari keseluruhan tagihan Pemohon I sebagaimana diuraikan dalam Butir 12 di atas, Termohon telah nyata-nyata lalai karena tidak membayar utang-utangnya kepada Pemohon I untuk dua periode (Year- 1 dan Year-2) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pada Year-1 (Periode 19 Agustus 2015-18 Agustus 2016) adalah sebesar Rp22.499.400,00 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), namun hanya dibayar sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
9. Pada Year-2 (19 Agustus 2016-18 Agustus 2017) adalah sebesar Rp427.488.600,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), namun hanya dibayar sebesar Rp46.875.750,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp380.612.850,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Bahwa berdasarkan

Halaman 14 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



uraian pada Butir 14 di atas, total utang yang belum dibayar oleh Termohon kepada Pemohon I dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih untuk dua periode pertama (Year-1 dan Year-2) berdasarkan rencana perdamaian terlampir dalam perjanjian perdamaian adalah sebesar Perdamaian terlampir dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebesar Rp391.862.550,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

10. Bahwa atas kelalaian Termohon yang telah nyata-nyata tidak membayar utangnya kepada Pemohon I, kami untuk dan atas nama Pemohon I telah mengirimkan Surat Ref. Nomor 056/PTTM/GNL/MHP/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal Somasi Pertama dan Terakhir kepada Termohon ("somasi Pemohon I") yang diterima oleh Termohon pada hari yang sama, dimana Somasi Pemohon I pada intinya memperingatkan Termohon untuk melakukan pembayaran utangnya kepada Pemohon I sebesar Rp391.862.550,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk periode pembayaran Year-1 dan Year-2, secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon I paling lambat lima hari kerja setelah diterimanya somasi Pemohon I oleh Termohon;

Namun demikian, sampai dengan diajukan permohonan pembatalan ini, Termohon sama sekali tidak memberikan tanggapan atas Somasi Pemohon I, terlebih melakukan pembayaran atas utangnya kepada Pemohon I;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon telah nyata-nyata lalai dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dan halaman 19 sampai dengan 21 rencana perdamaian yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian dengan tidak membayar utangnya sesuai waktu dan jumlah yang ditentukan sebesar Rp391.862.550,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang merupakan bagian dari utang Termohon sebesar Rp2.249.940.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 290 K/PDT.SUS/2012 tanggal 28 Juni 2012, dimana Hakim yang memutus perkara dalam pertimbangannya menyebutkan kelalaian debitor dalam pembayaran utangnya sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) mengakibatkan kreditor dapat



mengajukan pembatalan terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi), selengkapnya sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon oleh karena terbukti adanya kelalaian Termohon dalam pembayaran maka berdasarkan Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat mengajukan pembatalan terhadap homologasi”;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian dan rencana perdamaian sebagaimana telah disahkan (homologasi) melalui putusan pengesahan perdamaian dan oleh karenanya menyatakan batal perjanjian perdamaian dan rencana perdamaian sebagaimana telah disahkan (homologasi) melalui putusan pengesahan perdamaian;

D. Termohon Terbukti Secara Tidak Terbantahkan (*Prima Facie*) Telah Lalai Dengan Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 1 Dan Pasal 2 Perjanjian Perdamaian Dan Halaman 23 Rencana Perdamaian Yang Telah Disahkan (Homologasi) Melalui Putusan Pengesahan Perdamaian Dengan Tidak Melunasi Utangnya Yang Telah Jatuh Tempo Kepada Para Karyawan Termohon Sebesar Rp2.724.304.860,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang merupakan bagian dari utang Termohon sebesar Rp6.810.762.149,00 (enam miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah)

14. Bahwa halaman 23 rencana perdamaian yang telah disahkan (homologasi) melalui putusan pengesahan perdamaian mengatur skema pembayaran atas utang Termohon kepada para karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan melalui serikat karyawan, dimana pada tahun pertama Termohon diberikan *grace period*, tahun kedua sampai dengan tahun keenam akan dibayar Rp1.362.152.430,00 setiap tahunnya, selengkapnya halaman 23 rencana perdamaian berbunyi sebagai berikut:

“Pembagian terhadap kreditur preferen dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Grace Period selama 1 tahun sejak putusan Majelis Hakim yang mengesahkan rencana perdamaian ini/homologasi;
- 2) Perpanjangan waktu menjadi 5 tahun yang akan dibayar setiap tahunnya;

Halaman 16 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



- 3) Pembayaran mengikuti kreditor konkuren;
- 4) Pembayaran dilakukan secara prorata pada setiap kreditor;

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan tabel 10 halaman 23 rencana perdamaian yang telah disahkan (homologasi) melalui putusan pengesahan perdamaian, Termohon wajib membayar kepada para karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan melalui serikat karyawan sebesar Rp6.810.762.149,00 (enam miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang mana pembayaran atas utang tersebut terbagi dalam lima termin (Year-2 sampai Year-6) untuk periode Tahun 2015-2019, selengkapannya sebagai berikut:

Kreditor	Nilai	%	Year 1	Year 2	Year 3
	Piutang diakui (IDR)	(IDR)	(IDR)	(IDR)	(IDR)
Serikat Karyawan PT.CSM (Sari Makmur)	6.810.762.149	100%	Grace period	1.362.152.430	1.362.152.430
	Year 4 (IDR)	Year 5 (IDR)	Year 6 (IDR)		
	1.362.152.430	1.362.152.430	1.362.152.430		

Pasal 1 dan 2 perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian, rencana perdamaian merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian perdamaian. Oleh karenanya Termohon wajib untuk tunduk dan membayarkan utangnya kepada para karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan melalui serikat karyawan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana rencana perdamaian sebagaimana diuraikan pada butir 20 di atas. Selengkapannya Pasal 1 dan 2 perjanjian perdamaian berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1”

Bahwa debitor (*in casu* Termohon) dan investor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi dan mematuhi seluruh isi dan rencana perdamaian PT Citra Sari Makmur (*in casu* Termohon) tertanggal 22 Juli 2014 (*vide* lampiran I), yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian perdamaian ini”;

“Pasal 2”



Para kreditor (*in casu* Para Pemohon) dengan ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi Rencana Perdamaian PT Citra Sari Makmur (*in casu* Termohon) tertanggal 22 Juli 2014 (*vide* lampiran 1), yang menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian perdamaian ini”;

Bahwa pada faktanya dari keseluruhan tagihan Para Pemohon Karyawan sebagaimana diuraikan dalam butir 21 di atas, Termohon telah nyata-nyata lalai karena sama sekali tidak membayar utang-utangnya kepada para karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan melalui serikat karyawan untuk periode kedua (Year-2) sebesar Rp1.362.152.430,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan periode ketiga (Year-3) sebesar Rp1.362.152.430,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) hingga saat ini. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 23 di atas, total utang yang belum dibayar oleh Termohon kepada para karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan melalui serikat karyawan dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih untuk periode kedua (Year-2) dan periode ketiga (Year-3) adalah sebesar Rp2.724.304.860,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

16. Bahwa atas kelalaian Termohon yang telah nyata-nyata tidak membayar utangnya kepada para karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan melalui serikat karyawan, kami untuk dan atas nama Para Pemohon Karyawan mengirimkan Surat Ref. Nomor 060/CSM/GNL/MHP /VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 perihal somasi pertama dan terakhir kepada Termohon (“somasi Para Pemohon Karyawan”) yang diterima oleh Termohon pada hari yang sama dimana somasi Para Pemohon Karyawan pada intinya memperingatkan Termohon untuk melakukan pembayaran utangnya kepada Para Karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan sebesar Rp1.362.152.430,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) untuk periode Year-2, secara tunai dan sekaligus paling lambat lima hari kerja setelah diterimanya somasi Para Pemohon Karyawan oleh Termohon; Namun demikian, sampai dengan diajukannya Permohonan Pembatalan ini, Termohon sama sekali tidak melakukan pembayaran utangnya kepada para karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan. Bahkan sampai

Halaman 18 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



dengan diajukannya permohonan pembatalan ini, utang jatuh tempo Termohon kepada Pemohon I telah masuk ke periode pembayaran Year-3 sebesar Rp1.362.152.430,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

17. Bahwa melalui Surat Termohon 360727/CSM/MHP/Somasi Manager CSM tanggal 27 Juli 2016 perihal Somasi terkait Pembayaran Gaji Para Manager PT Citra Sari Makmur (*in casu* Termohon) ("surat balasan atas somasi"), Termohon membalas somasi Para Pemohon Karyawan, dimana Termohon tidak membantah mengenai adanya tagihan maupun jumlah piutang Para Pemohon Karyawan sebagaimana Somasi Para Pemohon Karyawan. selengkapnya surat balasan atas somasi sebagai berikut:

"...kami sampaikan bahwa Perusahaan akan membayar kekurangan gaji para manager dan karyawan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku setelah perusahaan mendapat dana dan investor. Dana diperkirakan akan didapat dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Untuk itu Direksi CSM meminta kepada Para Manager CSM untuk bersabar sebentar lagi, dan memberikan waktu kepada Direksi CSM untuk mendapatkan dana dari Investor";

18. Bahwa surat balasan atas somasi merupakan bukti yang tidak terbantahkan (*prima facie*), dimana Termohon mengakui bahwa (i) Para Pemohon Karyawan adalah benar karyawan Termohon, (ii) Termohon memiliki utang kepada Para Pemohon Karyawan sejumlah yang disebutkan oleh Para Pemohon Karyawan dalam somasi Para Pemohon Karyawan, dan (iii) utang Termohon kepada Para Pemohon Karyawan telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Surat balasan atas somasi telah dibuat dengan menggunakan kop surat milik Tergugat, memiliki nomor surat dan ditandatangani oleh Subagio Wirjoatmodjo selaku Presiden Direktur Termohon. Oleh karenanya surat balasan atas somasi merupakan surat yang sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti yang tidak dapat disangkal oleh Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 164 *Met Herziene Indonesisch Reglement* ("HIR") *juncto* 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata");

19. Bahwa surat balasan atas somasi juga membuktikan dan merupakan pengakuan yang bersifat mutlak bahwa Termohon tidak dapat melakukan pembayaran utang-utangnya kepada Para Pemohon Karyawan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam rencana perdamaian terlampir dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan melalui putusan



pengesahan perdamaian, atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon Karyawan;

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon telah nyata-nyata lalai dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dan Halaman 23 Rencana Perdamaian yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian dengan tidak membayar utangnya sesuai waktu dan jumlah yang ditentukan sebesar Rp2.724.304.860,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang merupakan bagian dari utang Termohon sebesar Rp6.810.762.149,00 (enam miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);

21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 290 K/PDT.SUS/2012 tanggal 28 Juni 2012, dimana Hakim yang memutus perkara dalam pertimbangannya menyebutkan kelalaian debitor dalam pembayaran utangnya sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) mengakibatkan kreditor dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi), selengkapny sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon oleh karena terbukti adanya kelalaian Termohon dalam pembayaran maka berdasarkan Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat mengajukan pembatalan terhadap homologasi”;

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Karyawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian dan rencana perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian dan oleh karenanya menyatakan batal perjanjian perdamaian dan rencana perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian;

E. Permohonan Pembatalan Atas Perjanjian Perdamaian Yang Telah Disahkan (Homologasi) Melalui Putusan Pengesahan Perdamaian Diajukan Oleh Para Pemohon Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 291 *Juncto* Pasal 170 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan

23. Bahwa Pasal 291 *juncto* Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan menentukan, apabila debitor wanprestasi atas perjanjian perdamaian yang

*Halaman 20 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



telah disahkan (homologasi) melalui putusan Pengadilan Niaga maka kreditor dapat menuntut pembatalan atas perjanjian perdamaian termaksud ke Pengadilan Niaga. Dalam hal tuntutan pembatalan dari kreditor atas perjanjian perdamaian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga maka debitor akan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya; Selengkapnya Pasal 291 *juncto* Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291 Undang Undang Kepailitan:

- "1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian;
2. Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit";

Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan:

"Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut";

Bahwa yang kemudian terjadi adalah Termohon lalai untuk tunduk dan taat atas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dan Halaman 19 sampai dengan 21 dan 23 Rencana Perdamaian yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian dengan tidak membayar utangnya sesuai waktu dan jumlah yang ditentukan. Selengkapnya rincian kelalaian Termohon sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp391.862.550,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang merupakan bagian dari utang Termohon sebesar Rp2.249.940.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon I sebagaimana telah diuraikan pada butir (C) di atas; dan
- b. Sebesar Rp.2.724.304.860 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang merupakan bagian dari utang Termohon sebesar Rp6.810.762.149,00 (enam miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) kepada para karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Karyawan melalui serikat karyawan sebagaimana telah diuraikan pada butir (D) di atas;

24. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 33 di atas, Para Pemohon Karyawan dan Pemohon I, masing-masing selaku kreditor preferen dan konkuren Termohon berhak untuk mengajukan pembatalan terhadap Perjanjian

*Halaman 21 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



Perdamaian sebagaimana telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian (*vide* Pasal 170 ayat 1 Undang Undang Kepailitan), karena:

- a. Nyata kedudukan Pemohon I dan Para Pemohon Karyawan sebagai kreditor, dimana piutang/tagihan Pemohon I dan Para Pemohon Karyawan atas Termohon berdasarkan perjanjian perdamaian dan rencana perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian; dan
- b. Nyata kelalaian Termohon untuk tunduk dan taat terhadap isi perdamaian serta memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum pada perjanjian perdamaian dan rencana perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian;

25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon I dan Para Pemohon Karyawan atas perjanjian perdamaian dan rencana perdamaian yang telah disahkan (homologasi) melalui putusan pengesahan perdamaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 291 *juncto* Pasal 170 ayat 1 Undang Undang Kepailitan, sehingga perjanjian perdamaian dan rencana perdamaian yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian hams dibatalkan dan termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

F. Termohon Demi Hukum Harus Dinyatakan Pailit Dengan Adanya Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Disahkan Melalui Putusan Pengesahan Perdamaian

26. Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir (C) dan (D) di atas, telah nyata kelalaian yang dilakukan Termohon dalam memenuhi perjanjian perdamaian sebagaimana telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian. Oleh karenanya Para Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian dalam perkara *a quo*, dan mohon kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* dapat membatalkan perjanjian perdamaian yang berakibat pada debitor harus dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 291 ayat 2 Undang Undang Kepailitan sebagai berikut:

“Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit”;

27. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 291 *juncto* Pasal 170 ayat (1) *juncto* Pasal 171 Undang Undang Kepailitan, Termohon harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa, mengadili, dan

Halaman 22 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;

G. Dengan Adanya Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Disahkan Melalui Putusan Pengesahan Perdamaian, Harta Termohon Demi Hukum Berada Dalam Keadaan Insolvensi Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan Pasal 292 Undang Undang Kepailitan

C. Bahwa dikarenakan perjanjian perdamaian yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian dibatalkan, maka harta Termohon berada dalam keadaan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 292 Undang Undang Kepailitan berikut penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 292 Undang Undang Kepailitan:

"Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian";

Penjelasan Pasal 292 Undang Undang Kepailitan:

"Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi";

D. Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian, maka harta pailit Termohon haruslah langsung berada dalam keadaan insolvensi. Oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan demi hukum harta pailit Termohon berada dalam keadaan insolvensi;

H. Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim Pengawas Dan Kurator

30. Bahwa perlu adanya pengangkatan Hakim Pengawas dan Kurator sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang Undang Kepailitan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu";

31. Bahwa untuk keperluan pemberesan harta pailit Termohon, Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pembatalan berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan



Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta menunjuk dan mengangkat:

- a. Saudara Dr. Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., beralamat kantor di Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat;
- b. Saudara Otto Bismark Simanjuntak, S.H., beralamat kantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 10 F, Menteng, Jakarta Pusat; dan
- c. Saudara Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., beralamat di Jalan Tebet Dalam IV F Nomor 88, Jakarta Selatan;

sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon, dimana Kurator tersebut sesuai dengan surat pernyataannya masing-masing tanggal 1 Juli 2016, 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2016 tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pemohon dan/atau Termohon, serta tidak sedang menangani tiga perkara pailit maupun PKPU (terlampir). Hal ini sebagaimana diatur dalam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (3) Undang Undang Kepailitan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "(1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan";

- (3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara";

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon sebagai Kreditor yang berhak mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian tanggal 24 Juli 2014 antara PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) selaku debitor, para kreditor PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) dan Bluegold Asia Investment Inc selaku investor beserta seluruh lampirannya termasuk perubahan proposal perdamaian PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) tertanggal 22 Juli 2014 yang telah disahkan (homologasi) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 66/PDT.SUS/PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2014;
2. Menyatakan Para Pemohon Karyawan (Pemohon II sampai dengan Pemohon XVIII) sebagai kreditor yang berhak mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian tanggal 24 Juli 2014 antara PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) selaku debitor, para kreditor PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) dan Bluegold Asia Investment Inc selaku investor

*Halaman 24 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta seluruh lampirannya termasuk Perubahan Proposal Perdamaian PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) tertanggal 22 Juli 2014 yang telah disahkan (homologasi) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor: 66/PDT.SUS/PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 Agustus 2014;

3. Menyatakan Termohon PT Citra Sari Makmur, beralamat di Gedung Menara Rajawali, Lt 7-1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan dan juga terakhir diketahui beralamat di Jalan Tebet Timur Raya Nomor 53, Tebet, Jakarta Selatan, telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian tanggal 24 Juli 2014 antara PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) selaku debitor, para kreditor PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) dan Bluegold Asia Investment Inc selaku investor beserta seluruh lampirannya termasuk Perubahan Proposal Perdamaian PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) tertanggal 22 Juli 2014 yang telah disahkan (homologasi) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 66/PDT.SUS/PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 Agustus 2014;
4. Mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan Para Pemohon atas perjanjian perdamaian tanggal 24 Juli 2014 antara PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) selaku debitor, para kreditor PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) dan Bluegold Asia Investment Inc selaku investor beserta seluruh lampirannya termasuk perubahan proposal Perdamaian PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) tertanggal 22 Juli 2014 yang telah disahkan (homologasi) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 66/PDT.SUS /PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2014;
5. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 24 Juli 2014 antara PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) selaku debitor, para kreditor PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) dan Bluegold Asia Investment Inc selaku investor beserta seluruh lampirannya termasuk perubahan proposal perdamaian PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) tertanggal 22 Juli 2014 yang telah disahkan (homologasi) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 66/PDT.SUS /PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 Agustus 2014 batal dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Termohon PT Citra Sari Makmur, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Menara Rajawali, Lt 7-1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan dan juga terakhir diketahui beralamat di Jalan Tebet Timur Raya Nomor 53, Tebet, Jakarta Selatan, Pailit dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 25 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon PT Citra Sari Makmur berada dalam keadaan Insolvensi;
8. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
9. Menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator dalam proses kepailitan Para Termohon:
  - a. Saudara Dr. Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., beralamat kantor di Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat;
  - b. Saudara Otto Bismark Simanjuntak, S.H., beralamat kantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 10 F, Menteng, Jakarta Pusat; dan
  - c. Saudara Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., beralamat di Jalan Tebet Dalam IV F Nomor 88, Jakarta Selatan;
10. Membebaskan seluruh biaya pengadilan kepada Termohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pembatalan *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libels*)

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, dalam *posita* Pemohon angka 8 halaman 12, menyatakan "Para Pemohon Karyawan yang mengajukan tagihan melalui serikat karyawan merupakan kreditor preferen Termohon yang berhak menerima pembayaran dan Termohon atas tagihannya sebesar Rp2.724.304.860,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
2. Sementara, dalam *posita* Pemohon angka 7 halaman 9 s/d 12, menyatakan "adapun rincian utang Termohon kepada masing-masing Para Pemohon Karyawan adalah sebagaimana tercantum dalam surat-surat Termohon dst;
3. Bahwa apabila Termohon jumlahkan hutang Para Pemohon Karyawan kepada Termohon sesuai dengan permohonan Para Pemohon Karyawan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada *posita* permohonan pada angka 7-a s/d. 7-q adalah sebesar Rp1.990.998.352,00 (satu miliar sembilan

Halaman 26 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

4. Bahwa sehingga sangat jelas, permohonan Para Pemohon Karyawan sangatlah kabur dan tidak berdasarkan hukum, karena antara jumlah tagihan yang diajukan oleh Pemohon-II sampai dengan Pemohon-XVIII dalam Permohonannya tidak sesuai dengan jumlah total rincian tagihan Para Pemohon karyawan yang tercantum didalam proposal perdamaian tertanggal 22 Juli 2014;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menolak permohonan ini;

Permohonan Para Pemohon Karyawan *Premature Dilatoria Exceptie*

6. Bahwa Pemohon-III, Pemohon-IV, Pemohon-V, Pemohon-VI, Pemohon-VII, Pemohon-IX, Pemohon-X Pemohon-XI, Pemohon-XII dan Pemohon-XIII merupakan karyawan Termohon yang sampai saat ini masih bekerja dengan menerima tunjangan transport maupun gaji, selain itu Termohon juga membayarkan Asuransi Kesehatan, sehingga 10 (sepuluh) Pemohon Karyawan tersebut namanya bukanlah termasuk dalam perjanjian perdamaian;

7. Bahwa sampai dengan Permohonan ini diajukan, tidak pernah ada perselisihan hak antara Pemohon Karyawan (Pemohon-III, Pemohon-IV, Pemohon-V, Pemohon-VI, Pemohon-VII, Pemohon-IX, Pemohon-X Pemohon-XI, Pemohon-XII dan Pemohon-XIII) dengan Termohon, kalupun ada perselisihan hak haruslah di selesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah premature;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menolak permohonan ini. permohonan pemohon kurang pi hak *plurium litis consortium*;

9. Bahwa Para Pemohon dalam *petitum* permohonannya angka 1 s/d 5 halaman 25 s/d 26 menyatakan "Pemohon I sebagai kreditor yang berhak mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian tanggal 24 Juli 2014 antara PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) selaku debitor, para kreditor PT Citra Sari Makmur (dalam PKPU) dan Bluegold Asia Investment Inc ...dst;

10. Bahwa Para Pemohon dalam *petitum* permohonan selalu mendalilkan Bluegold Asia Investment Inc, namun Para Pemohon tidak menarik Bluegold



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Investment Inc sebagai pihak dalam perkara *in casu*, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar Putusan Nomor 186/R/Pdt/1984 tertanggal 18 Desember 1985 yang menyatakan "agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai tergugat, oleh karena BPD tidak digugat, gugatan mengandung cacat *error on persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*";
12. Bahwa pendapat yang sama dikemukakan kembali oleh M. Yahya Harahap, S.H., (Mantan Hakim Agung R.I) dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pemblokiran dan Putusan Pengadilan*, 2005, Sinar Grafika, halaman 117 yang menyatakan "bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik Tergugat;
13. Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya";
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, menunjukkan Permohonan Para Pemohon kurang pihak *plurium litis consortium*, sehingga sangatlah tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu*, menyatakan permohonan Para Pemohon haruslah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap permohonan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 09/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2016/PN NIAGA.JKT.PST., *juncto* Nomor 66/PKPU/2013/PN NIAGA JKT.PST., tanggal 2 November 2016, yang amarnya sebagai berikut :

- A. Dalam Eksepsi  
Menolak eksepsi dari Termohon seluruhnya;
- B. Dalam Pokok Perkara
  1. Menolak permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp416.000,00- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 28 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 2 November 2016, terhadap putusan tersebut Para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 09/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 66/PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 November 2016;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 10 November 2016, kemudian Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. *Judex Facti* Pada Pengadilan Niaga Dalam Putusan Nomor 09/2016 Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Pasal 8 Ayat 4 Undang Undang Kepailitan Karena Menganggap Adanya Itikad Baik Termohon Kasasi Hanya Karena Membayar Sebagian Kecil Utangnya Kepada Pemohon Kasasi I Padahal Nyata-Nyata Termohon Kasasi Telah Wanprestasi Atas Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Melalui Putusan Pengesahan Perdamaian

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 54 dan 55 Putusan Nomor 09/2016, *Judex Facti* Pengadilan Niaga menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon wajib membayar kepada Pemohon I sebesar Rp2.249.940.000 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran atas utang tersebut terbagi dalam 6 termin

Halaman 29 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



(Year -1 sampai dengan Year-6) terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan 2019);

Menimbang, bahwa pada Year-1 (periode 19 Agustus 2015-18 Agustus 2016) adalah sebesar Rp22.499.400,00 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), namun hanya dibayar sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp11.249.700 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pada Year-2 (periode 19 Agustus 2016-18 Agustus 2017) adalah sebesar Rp427.488.600,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), namun hanya dibayar sebesar Rp46.875.750,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp380.612.850,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah melakukan pembayaran kepada Pemohon I sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, hal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya itikad baik dari Termohon untuk menyelesaikan kewajibannya membayar kepada Para krediturnya”;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 09/2016 merupakan pertimbangan hukum yang menyalahi hukum dan sangat keliru, karena menganggap adanya itikad baik Termohon Kasasi sebagai alasan tidak dikabulkannya permohonan pembatalan dari Pemohon Kasasi I dan mengesampingkan fakta hukum bahwa Termohon Kasasi telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian dan utang Termohon Kasasi I jelas-jelas telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*vide* Pasal 170 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Kepailitan);
3. Bahwa telah sangat jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi Pemohon Kasasi I adalah salah satu dari 23 (dua puluh tiga) kreditor konkuren Termohon Kasasi yang memiliki tagihan kepada Termohon Kasasi. Hal ini sebagaimana terbukti dengan perjanjian perdamaian dan rencana

Halaman 30 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian, selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 19 Rencana Perdamaian:

“Kreditur Konkuren”

Tagihan didalam PKPU

Tabel 8 menunjukkan perincian jumlah tagihan dalam PKPU terhadap kreditur konkuren;

Tabel 8. Tagihan didalam PKPU terhadap kreditur konkuren

No	Kreditur	Total (IDR)	Presentase	Keterangan
...	...	...	...	
14	Telsatindo Mandiri	2.249.940.000,00	0,660%	

Halaman 21 Rencana Perdamaian:

“Tabel 9 memperlihatkan skema pembagian terhadap kreditur konkuren per kuartal untuk masing-masing kreditur yang terlibat;

Tabel 9. Rencana Pembagian Terhadap Kreditur Konkuren

No	Kreditur	Total	%	Year-1 (IDR)	Year-2 (IDR)
...	...	...	...		
14	Telsatindo Mandiri	2.249.940.000	2,69%	22.499.400	427.488.600

Year-3 (IDR)	Year-4 (IDR)	Year-5 (IDR)	Year-6 (IDR)
449.988.000	449.988.000	449.988.000	449.988.000

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon Kasasi wajib membayar kepada Pemohon Kasasi I sebesar Rp2.249.940.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran atas utang tersebut terbagi dalam 6 termin (Year-1 sampai Year-6) terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa dari keseluruhan tagihan Pemohon Kasasi I dalam butir 6 di atas, Termohon Kasasi telah nyata-nyata melakukan wanprestasi karena tidak membayar utang-utangnya kepada Pemohon Kasasi I untuk dua periode (Year-1 dan Year-2) dengan perincian sebagai berikut:



a. Pada Year-1 (periode 19 Agustus 2015) adalah sebesar Rp22.499.400,00 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), namun hanya dibayar sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

b. Pada Year-2 (periode 19 Agustus 2016) adalah sebesar Rp427.488.600,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), namun hanya dibayar sebesar Rp46.875.750,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp380.612.850,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Sehingga, total utang yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk periode Year-1 adalah sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan untuk periode Year-2 adalah sebesar Rp380.612.850 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);.

6. Bahwa Pemohon Kasasi I sungguh tidak mengerti dengan maksud itikad baik dan kemauan Termohon Kasasi untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada Pemohon I sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 09/2016;

*Judex Facti* Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 09/2016 terkesan melindungi untuk tidak dipailitkannya Termohon Kasasi dengan mempertimbangkan adanya pembayaran sebagian kecil utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I. Padahal fakta sederhananya, Termohon Kasasi telah lalai dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dan Halaman 19 sampai dengan 21 Rencana Perdamaian yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian dengan tidak membayar utangnya sesuai waktu dan jumlah yang ditentukan untuk periode Year-1 sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu



tujuh ratus rupiah) dan untuk periode Year-2 sebesar Rp380.612.850,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Adapun pembayaran sebagian kecil utang Termohon Kasasi I kepada Pemohon I tidak menghapuskan utang Termohon Kasasi I. Bahkan sampai dengan saat ini Termohon Kasasi pun belum dapat melunasi utangnya untuk periode Year-1 sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan untuk periode Year-2 sebesar Rp380.612.850,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Pemohon Kasasi I sebagaimana telah disepakati dan ditentukan jadwal pembayarannya sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 di atas;

7. Bahwa Subekti dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian*", PT Intermasa, halaman 45, menjelaskan mengenai hal-hal yang disebut wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

"Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 hal yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya";

8. Bahwa telah nyata wanprestasi yang telah dilakukan Termohon Kasasi yaitu, Termohon Kasasi membayar sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), namun masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) untuk Periode Year-1 dan membayar sebesar Rp46.875.750,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp380.612.850,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk periode Year-2;

9. Bahwa selain itu, dengan tidak dibayarnya utang Termohon Kasasi sesuai yang telah disepakati dalam Pasal 1, Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dan halaman 19 sampai dengan 21 Rencana Perdamaian

*Halaman 33 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian seharusnya telah cukup membuktikan bahwa tidak ada itikad baik Termohon Kasasi untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi I. Bagaimana mungkin Termohon Kasasi yang wanprestasi dianggap telah beritikad baik?;

10. Bahwa sungguh tidak dapat dinilai dengan akal sehat bahwa Termohon Kasasi justru dikualifisir memiliki itikad baik dengan tidak membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi I, padahal dalam perjanjian perdamaian dan rencana perdamaian yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian telah diatur mekanisme jumlah dan waktu yang harus ditaati oleh Termohon Kasasi untuk membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi I;

11. Bahwa juga perlu kami kembali sampaikan bahwa terhadap Termohon Kasasi telah dilakukan peneguran secara patut oleh Pemohon Kasasi I melalui Surat Ref. Nomor 056/PTTM/GNL/MHP/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal Somasi Pertama dan Terakhir kepada Termohon ("somasi Pemohon Kasasi I"), untuk meminta pelunasan utang untuk periode Year-1 sebesar Rp11.249.700,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan untuk periode Year-2 sebesar Rp380.612.850,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon Kasasi I paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya somasi Pemohon Kasasi I oleh Termohon Kasasi;

Namun, sampai dengan saat ini, Termohon Kasasi sama sekali tidak memberikan tanggapan atas somasi Pemohon Kasasi I, apalagi melakukan pelunasan atas utangnya kepada Pemohon Kasasi I;

12. Bahwa sudah sepatutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung, bahwa pembayaran sebagian kecil utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi tidak menghapuskan wanprestasi yang telah dilakukan Termohon Kasasi, terlebih lagi utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang jatuh tempo dan dapat ditagih masih ada sampai dengan saat ini. Oleh karenanya, itikad baik yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

13. Bahwa justru Pemohon Kasasi I lah yang seharusnya dikualifisir sebagai pihak yang beritikad baik dan wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam perkara *a quo*, karena Pemohon Kasasi I sebelum mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian yang telah

Halaman 34 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian telah terlebih dahulu mengirimkan somasi Pemohon Kasasi I sebagaimana telah diuraikan pada butir 10 di atas;

Hal ini pun telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi I sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH.Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang menyatakan adanya itikad baik dari Termohon Kasasi I haruslah ditolak dan dikesampingkan;

14. Bahwa dalam eksepsi dan jawaban Termohon Kasasi Nomor 09.001/CSM.Pem/TSP/X/16 tanggal 4 Oktober 2016 (“eksepsi dan jawaban Termohon Kasasi 4 Oktober 2016”), Termohon Kasasi justru menegaskan bahwa memang benar Termohon Kasasi telah wanprestasi dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dan halaman 19 sampai dengan 21 Rencana Perdamaian yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian dengan hanya melakukan sebagian kecil pembayaran atas utang-utangnya, selengkapnya butir 22 eksepsi dan jawaban Termohon Kasasi 4 Oktober 2016 sebagai berikut:

“Bahwa dalil Pemohon I pada angka-3 halaman-6 yang pada intinya mengatakan Termohon telah nyata-nyata melakukan wanprestasi padahal seperti diakui oleh Pemohon dalam point-3a dan point-3b Termohon telah melakukan pembayaran untuk Year-1 sebesar Rp11.249.700,00 dan untuk Year kedua sebesar Rp46.875.750,00 bahwa adanya itikad baik dari Termohon untuk melakukan pembayaran”;

15. Bahwa dalil Termohon Kasasi sebagaimana diuraikan pada butir 17 di atas, justru menegaskan pengakuan Termohon Kasasi atas wanprestasinya, yaitu melanggar Pasal 1, Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dan halaman 19 sampai dengan 21 Rencana Perdamaian yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian dengan melakukan sebagian kecil pembayaran atas utang-utangnya; Pengakuan Termohon Kasasi tersebut merupakan bukti yang tidak dapat dibantah (*prima facie*) sebagaimana Pasal 164 HIR *juncto* 1866 KUHPerdata bahwa Termohon Kasasi:

*Halaman 35 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



- a. Memiliki utang kepada Pemohon Kasasi I yang timbul berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian;
  - b. Belum melunasi utangnya kepada Pemohon Kasasi I sampai saat ini; dan
  - c. Utang-utang Termohon Kasasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
16. Bahwa perlu kami tekankan, dengan adanya pembayaran sebagian kecil utang-utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I padahal jelas-jelas Termohon Kasasi telah wanprestasi dan belum melunasi utangnya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian perdamaian dan rencana perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian, tidak seharusnya menjadikan *Judex Facti* Pengadilan Niaga menolak permohonan pembatalan dalam perkara *a quo* dan untuk menjatuhkan putusan pailit terhadap Termohon Kasasi;
17. Bahwa dengan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yang membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Kepailitan beserta penjelasannya sebagaimana telah diuraikan di atas seharusnya menjadikan *Judex Facti* Pengadilan Niaga menerima Permohonan Pembatalan dalam perkara *a quo* terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian dan menjatuhkan putusan pailit terhadap Termohon Kasasi; Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Kepailitan berbunyi sebagai berikut:  
"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi";  
Penjelasan Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Kepailitan berbunyi sebagai berikut:  
"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon pailit dan Termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit";
18. Bahwa sangat disayangkan *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 290

Halaman 36 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



K/PDT.SUS/2012 tanggal 28 Juni 2012 sebagai yurisprudensi dalam perkara *a quo* ("Yurisprudensi Nomor 290K/2012");

Dalam Yurisprudensi Nomor 290K/2012, Hakim yang memutus perkara tersebut dalam pertimbangannya menyebutkan kelalaian debitor dalam pembayaran utangnya sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) mengakibatkan kreditor dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi), selengkapnya sebagai berikut:

"Bahwa Pemohon oleh karena terbukti adanya kelalaian Termohon dalam pembayaran maka berdasarkan Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat mengajukan pembatalan terhadap homologasi";

19. Bahwa juga sangat disayangkan, *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan poin-poin penting dari kesimpulan dan tanggapan terhadap bukti-bukti Termohon dan kesimpulan Para Pemohon dalam perkara Nomor 09/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Oktober 2016 ("tanggapan dan kesimpulan Para Pemohon Kasasi 21 Oktober 2016") mengenai telah terbuktinya Termohon Kasasi melakukan wanprestasi dan Termohon Kasasi sendiri telah mengakui melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi I dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana Pasal 1, Pasal 2 Perjanjian Perdamaian dan halaman 19 sampai dengan 21 Rencana Perdamaian yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian; Pengakuan Termohon Kasasi tersebut merupakan bukti yang tidak dapat dibantah (*prima facie*) bahwa Termohon Kasasi telah wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi I;
20. Bahwa sebaliknya, *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya hanya mengutip poin-poin yang cenderung hanya mendukung dalil dari Termohon Kasasi. Bagaimana mungkin Hakim yang seharusnya mempertimbangkan semua fakta dan bukti secara seimbang dan adil ternyata hanya mengutip hal-hal yang menguntungkan dalil Termohon Kasasi?;
21. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, sangat terlihat ketidakpahaman dan ketidakmandirian dari *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara *a quo* dalam membuat pertimbangan tersebut di

Halaman 37 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



atas, karena sangatlah tidak beralasan apabila *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa alasan ditolaknya permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian karena adanya itikad baik dan kemauan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada Pemohon Kasasi I, meskipun nyata-nyata Termohon Kasasi telah wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi I. Karenanya, Putusan Nomor 09/2016 telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Kepailitan dan Yurisprudensi Nomor 290K/2012;

22. Bahwa Professor M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan Sinar Grafika, Tahun 2005 halaman 73, menjelaskan pengertian asas imparialitas sebagai berikut:

"Asas imparialitas (*impartiality*) mengandung pengertian yang luas, meliputi pengertian:

- Tidak memihak (*impartial*);
- Bersikap jujur atau adil (*fair and just*);
- Tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara di depan hukum (*equal before the law*);

Memperhatikan pengertian asas imparialitas dimaksud, Pengadilan atau Hakim tidak boleh bersikap memihak, menyebelah kepada salah satu pihak. Hakim tidak dibenarkan menjadikan proses pemeriksaan persidangan hanya menguntungkan kepentingan salah satu pihak. Jalannya proses pemeriksaan persidangan harus benar-benar mencerminkan *fair trial* (peradilan yang jujur dan adil)";

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas *Judex Facti* pada Pengadilan Niaga telah nyata-nyata memihak (*partial*) dan tidak adil (*unfair*) karena hanya mengambildalil-dalil Termohon Kasasi sebagai pertimbangan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, tanpa sama sekali mempertimbangkan fakta bahwa Termohon Kasasi nyata-nyata telah mengakui wanprestasinya terhadap Pemohon Kasasi I sebagaimana butir 22 eksepsi dan jawaban Termohon Kasasi 4 Oktober 2016;

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara *a quo* telah secara jelas salah menerapkan atau melanggar Pasal 170 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat 4

Halaman 38 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Undang Undang Kepailitan. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 09/2016 haruslah ditolak. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan Nomor 09/2016 dan berkenan mengadili sendiridiri selanjutnya menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

II. *Judex Facti* Pada Pengadilan Niaga Dalam Putusan Nomor 09/2016 Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Karena Memutuskan Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII Dan Pemohon XIII Bukan Anggota Serikat Karyawan (Sekar Makmur) Hanya Berdasarkan Bukti Fotokopi Daftar Anggota Serikat Karyawan Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi (*Vide* Bukti T-4)

25. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 55 Putusan Nomor 09/2016, *Judex Facti* Pengadilan Niaga menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII namanya tidak terdaftar sebagai anggota serikat karyawan PT Citra Sari Makmur (Sekar Makmur) yang menjadi lampiran dalam perjanjian perdamaian. Dan jumlah anggota serikat karyawan PT Citra Sari Sekar Makmur karyawan yang tercatat adalah sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) anggota, akan tetapi dari 247 (dua ratus empat puluh tujuh), Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII bukan merupakan anggota Sekar Makmur”;

26. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang pemeriksa perkara *a quo*, sama sekali tidak mempertimbangkan uraian Para Pemohon Kasasi dalam dokumen tanggapan dan kesimpulan Para Pemohon Kasasi 21 Oktober 2016 yang menyatakan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tidak berhak dan tidak memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian karena bukan anggota serikat karyawan Termohon Kasasi (Sekar Makmur) (“serikat karyawan”) adalah dalil yang tidak didukung dengan bukti yang valid;

Halaman 39 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagaimana diuraikan di atas tidak didukung dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu, Termohon Kasasi tidak memiliki asli dokumen yang menyatakan Para Pemohon tersebut bukan merupakan anggota serikat karyawan Termohon Kasasi

27. Bahwa daftar anggota serikat karyawan (*vide* bukti T-4) dalam daftar bukti Termohon Kasasi 18 Oktober 2016 tidak dapat membuktikan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII bukan merupakan anggota serikat karyawan karena selama persidangan tidak ditunjukkan aslinya, sehingga daftar anggota serikat karyawan (*vide* bukti T-4) harus diabaikan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian tanpa diperlihatkan aslinya selama persidangan; Pasal 1888 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, selengkapnya sebagai berikut:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya”;

28. Bahwa bukti-bukti berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Putusan Nomor 701K/SIP/1974 tanggal 1 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”;

29. Bahwa selain itu, *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara *a quo* seharusnya tidak mempertimbangkan daftar anggota serikat karyawan (*vide* bukti T-4) sebagai alat bukti yang sah, sehingga dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon III, Pemohon

Halaman 40 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian, haruslah tidak dipergunakandan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 09/2016;

Namun faktanya, *Judex Facti* Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan Nomor 09/2016 dengan mempertimbangkan daftar anggota serikat karyawan (*vide* bukti T-4) sebagai alat bukti yang sah Padahal nyata-nyata Termohon Kasasi hanya mengajukan photocopy atau tidak ada aslinya. Hal ini sangat terlihat, *Judex Facti* Pengadilan Niaga hanya berupaya untuk memenuhi perwujudan dari dalil Termohon Kasasi secara menyalahi hukum dan melanggar asas imparsialitas ataupun *asas audi et alteram partem*;

30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 09/2016 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Selanjutnya, Para Pemohon Kasasi Karyawan mohon agar Majelis Hakim Agung yang terhormat berkenan mengadili sendiri dengan menolak pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara *a quo* yang menyatakan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tidak memenuhi kualifikasi dalam mengajukan permohonan pembatalan karena bukan merupakan anggota dari serikat karyawan;

III. *Judex Facti* Pengadilan Niaga Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Asas *Audi Et Alteram Partem* karena Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Dalil-Dalil Para Pemohon Kasasi Karyawan Yang Tidak Dibantah Kebenarannya Sebagai Anggota Serikat Karyawan Oleh Termohon Kasasi

31. Bahwa jikapun memang benar (*quad non*), Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian karena dianggap bukan merupakan anggota serikat karyawan, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang

Halaman 41 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing in judicio*) Para Pemohon Kasasi Karyawan dan Pemohon Kasasi I yang jelas-jelas tidak dibantah sedikitpun oleh Termohon Kasasi;

32. Bahwa merupakan hal yang sangat tidak beralasan, tendensius, di luar nalar dan berat sebelah pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa dikarenakan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII bukan merupakan anggota serikat karyawan, secara serta merta, *Judex Facti* Pengadilan Niaga menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi Karyawan merupakan pihak yang tidak berhak mengajukan permohonan pembatalan dalam perkara *a quo*;

Dengan kata lain, *Judex Facti* Pengadilan Niaga menyatakan bahwa karena sebagian pemohon karyawan bukan anggota serikat karyawan maka Para Pemohon Kasasi Karyawan juga tidak berhak mengajukan permohonan pembatalan dalam perkara *a quo*. Hal ini jelas-jelas merugikan hak dan kepentingan Para Pemohon Kasasi Karyawan dan Pemohon Kasasi I yang sama sekali tidak dibantah kedudukan hukumnya (*legal standing in judicio*) oleh Termohon Kasasi;

33. Bahwa Para Pemohon Kasasi Karyawan jelas-jelas telah diakui oleh Termohon Kasasi sebagai kreditor preferen Termohon Kasasi yang memiliki utang berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian, berdasarkan surat-surat Termohon sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Termohon Kasasi Nomor L.0091/HRD/WK/IV/16 tanggal 7 April 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Budi Darmawan (Sr. Manager Terr. Network Operation) (*in casu* Pemohon Kasasi II) yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi ("surat keterangan an Pemohon Kasasi II"), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi ke Pemohon Kasasi II berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp281.486.680,00 (*vide* bukti PP-24);
- b. Berdasarkan Surat Termohon Kasasi Nomor L.0262HRD/WK/VI/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Hery Sobari (Jabatan Spv Instalasi) (*in casu* Pemohon VIII) yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi ("surat keterangan an

Halaman 42 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



- Pemohon Kasasi III”), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon ke Pemohon Kasasi III berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar gaji ke 14 Tahun 2012 sebesar Rp10.158.750,00 (*vide* bukti PP-30);
- c. Berdasarkan Surat Termohon Kasasi Nomor L.0266/HRD/WK/VI/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Abdul Rosyid (Jabatan Engineer) (*in casu* Pemohon Kasasi IV) yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi (“surat keterangan an Pemohon Kassi IV”), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi ke Pemohon Kasasi IV berdasarkan Rencana Perdamaian adalah sebesar Rp6.000.000,00 (*vide* bukti PP-36);
- d. Berdasarkan Surat Termohon Kasasi Nomor L.0267/HRD/WK/VI/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Sulistio (Jabatan Engineer) (*in casu* Pemohon Kasasi V) yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi (“surat keterangan an Pemohon Kasasi V”), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi ke Pemohon Kasasi V berdasarkan rencana perdamaian adalah sebesar Rp4.500.000,00 (*vide* bukti PP-37);
- e. Berdasarkan Surat Termohon Kasasi Nomor L.0269/HRD/WK/VI/16 tanggal 2 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Muhammad Ali (Jabatan Engineer) (*in casu* Pemohon Kasasi VI) yang diterbitkan oleh Termohon (“surat keterangan an Pemohon Kasasi VI”), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi ke Pemohon Kasasi VI berdasarkan rencana perdamaian adalah sebesar Rp1.750.000,00 (*vide* bukti PP-38);
- f. Berdasarkan Surat Termohon Kasasi Nomor L.0358/HRD/WK/V/16 tanggal 30 Mei 2016 perihal Surat Keterangan Pembayaran Gaji Yang Tertunda Sdr. Syukri Hamdi (Sr. Engineer) (*in casu* Pemohon Kasasi VII) yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi (“surat keterangan an Pemohon Kasasi VII”), gaji dan tunjangan yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi ke Pemohon Kasasi VII berdasarkan rencana perdamaian adalah sebesar Rp8.898.150,00 (*vide* bukti PP-40);
34. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti secara sah adanya bahwa Para Pemohon Kasasi Karyawan merupakan kreditur preferen Termohon Kasasi yang berhak menerima pembayaran dari Termohon Kasasi atas tagihannya sebesar Rp2.724.304.860,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu delapan ratus enam

Halaman 43 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



puluh rupiah) yang merupakan bagian dari utang Termohon Kasasi sebesar Rp6.810.762.149,00 (enam miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Kepailitan yang berbunyi:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan”;

35. Bahwa merupakan fakta yang tidak mencerminkan rasa keadilan ketika, *Judex Facti* Pengadilan Niaga mempertimbangkan dengan seksama photocopy atau bukan asli daftar anggota serikat karyawan (*vide* bukti T-4). Sementara, ketika Para Pemohon Kasasi Karyawan dapat menghadirkan asli surat keterangan an Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi VII, yang ditandatangani oleh Sdr. Wisnu Kuncoro CK selaku Senior HRD Manager Termohon dan/atau Sdr. Pandapotan L. Tobing selaku Direktur Termohon (*vide* bukti PP-24 – Bukti PP-40), yang merincikan adanya hak Para Pemohon Kasasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian, *Judex Facti* Pengadilan Niaga justru menolak begitu saja tanpa dipertimbangkan sedikitpun;

36. Bahwa adalah kewajiban dari seorang Hakim untuk melaksanakan asas *audi et alteram partem* dengan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua pihak yang berperkara untuk mengajukan pembelaan atas hak dan kepentingan hukumnya masing-masing. Professor M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” terbitan Sinar Grafika, Tahun 2005 halaman 72, menjelaskan pengertian asas *audi alteram partem* sebagai berikut:

“Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan memberi kesempatan yang sama (*to give the same opportunity to each party*) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing”;

Professor Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, terbitan Liberty Yogyakarta, Tahun 1999, halaman 102, menguraikan sebagai berikut:

“Kedua belah pihak harus didengar bersama, kedua belah pihak harus diperlakukan sama. Ini merupakan asas utama dalam hukum acara

*Halaman 44 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



perdata *audi et alteram partem*. Keterangan satu pihak saja bukanlah merupakan keterangan, kedua-duanya harus didengar”;

Professor M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya ”Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” terbitan Sinar Grafika, Tahun 2005 halaman 73, menjelaskan sebagai berikut:

”Bahwa menurut hukum dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, *in casu* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 667K/Sip/1973 tanggal 28 Agustus 1974 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 454K/Padt 1991 tanggal 29 Januari 1993 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 516K/sip/1995 tanggal 27 Juni 1997, bahwa putusan Pengadilan yang melanggar asas *audi et alteram partem* yang dianut dalam hukum acara Pengadilan (perdata) adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum”;

37. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, sangat terlihat ketidakpahaman dan ketidakmandirian dari *Judex Facti* Pengadilan Niaga dalam membuat pertimbangan tersebut di atas, karena sangatlah tidak beralasan *Judex Facti* Pengadilan Niaga menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian dikarenakan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII bukan merupakan anggota dari serikat karyawan Termohon Kasasi. Sementara, Para Pemohon Kasasi Karyawan yang jelas-jelas merupakan anggota dari serikat karyawan, sama sekalitidak dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 09/2016;

38. Bahwa di samping itu, *Judex Facti* Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 09/2016 juga telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang Undang Kekuasaan Kehakiman”), yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

39. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telahdiuraikan tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah agar *Judex Facti* Agung yang memeriksa perkara

Halaman 45 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



*a quo* untuk menyatakan bahwa Putusan Nomor 09/2016 telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan demi hukum harus dibatalkan. Adapun yurisprudensi yang sejalan dengan dalil yang demikian adalah:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Sip/1969

“Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan”;

b. Putusan Mahkamah Agung Bo. 67 K/Sip/1972

“Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”;

40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara *a quo* dalam membuat pertimbangan tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim Agung yang terhormat menyatakan Para Pemohon Kasasi Karyawan merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian;

IV. *Judex Facti* Pengadilan Niaga Telah Nyata-Nyata Salah Menerapkan Atau Melanggar Pasal 170 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan Karena Menyatakan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII Dan Pemohon XIII Seharusnya Mengajukan Tuntutan Hak Pembayaran Gaji Ke Pengadilan Hubungan Industrial

41. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukum pada halaman 55 Putusan Nomor 09/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, sampai saat ini masih bekerja dengan Termohon, dan menerima transport maupun gaji, dan Termohon juga membayarkan Asuransi Kesehatan sebagaimana bukti T-5A sampai dengan bukti T-5D, bukti T-6A sampai dengan bukti T-6D, bukti T-7A, T-7B, dan T-8, sehingga tidaklah tepat Para Pemohon tersebut mengajukan sebagai Pemohon di pembatalan perjanjian perdamaian, terlebih 10 Pemohon tersebut tidak termasuk dalam bagian di dalam perjanjian perdamaian;

*Halaman 46 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



Menimbang, bahwa apabila Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII ingin mengajukan hak atas pembayaran gaji mereka maka seharusnya secara hukum permasalahan ini diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Hubungan Industrial dan bukan mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) melalui putusan pengesahan perdamaian, karena perjanjian perdamaian tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya...”;

42. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam menilai Para Pemohon Kasasi, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII mengajukan tuntutan hak atas pembayaran gaji;

Para Pemohon Kasasi perlu menegaskan bahwa permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII dalam perkara *a quo* bukanlah gugatan perselisihan perburuhan. Namun, permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian karena tagihan Para Pemohon Kasasi Karyawan yang berasal dari perjanjian perdamaian tidak dibayar oleh Termohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas;

Bahkan tidak ada satupun dalil dalam Permohonan Pembatalan dalam perkara *a quo* yang menagih pembayaran gaji Para Pemohon Kasasi Karyawan kepada Termohon Kasasi. Bagaimana mungkin *Judex Facti* Pengadilan Niaga mempertimbangkan sesuatu di luar dalil permohonan Para Pemohon Kasasi dan semata-mata mengikuti alur pikir Termohon Kasasi yang sesat dan menyesatkan?;

43. Bahwa Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Karyawan, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 47 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”;

44. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga tidak dapat serta merta mengkualifisir permohonan dalam perkara *a quo* sebagai perselisihan hak yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial hanya karena yang mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dalam perkara *a quo* adalah para karyawan Termohon Kasasi, tanpa terlebih dahulu mempelajari secara seksama bahwa permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dalam perkara *a quo* diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan;
45. Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi bahwa Para Pemohon Kasasi Karyawan, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII merupakan kreditor preferen yang menagih piutangnya kepada Termohon Kasasi, sehingga berhak mengajukan permohonan pembatalan termaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan;
46. Bahwa pengajuan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Karyawan adalah semata-mata karena Termohon Kasasitelah nyata-nyata lalai (*wanprestasi*) atas perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian karena sama sekali tidak membayar utang-utangnya kepada para karyawan Termohon termasuk Para Pemohon Kasasi Karyawan melalui Serikat Karyawan untuk periode Kedua (Year-2) sebesar Rp1.362.152.430,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan periode ketiga (Year-3) sebesar Rp1.362.152.430,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) hingga saat ini (*vide* butir 23 permohonan pembatalan);
47. Bahwa Para Pemohon Kasasi Karyawan perlu menyampaikan ke Majelis Hakim Agung yang terhormat bahwa Para Pemohon Kasasi Karyawan telah mengirimkan somasi Para Pemohon Karyawan (*vide* bukti PP-42) kepada Termohon Kasasi, dimana Termohon membalas somasi Para Pemohon Karyawan melalui surat balasan atas somasi (*vide* bukti PP-43), yang jelas-jelas mengakui bahwa utang Termohon



Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi Karyawan telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Hal tersebut telah membuktikan dan merupakan pengakuan yang bersifat mutlak (*prima facie*) bahwa Termohon Kasasi tidak dapat melakukan pembayaran utang-utangnya kepada Para Pemohon Karyawan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan melalui putusan pengesahan perdamaian, atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi Karyawan atas perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian (*vide* Pasal 164 HIR *juncto* 1866 KUHPerdata)

48. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, permohonan pembatalan telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan merupakan bukti yang tidak terbantahkan (*prima facie*) bahwa Termohon Kasasi telah:

- (i) mengakui seluruh utangnya;
- (ii) mengakui terlambat membayar utangnya; dan
- (iii) mengakui Para Pemohon Karyawan merupakan kreditornya;

Sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan permohonan pembatalan dari Para Pemohon Kasasi Karyawan;

V. *Judex Facti* Pengadilan Niaga Tidak Mempertimbangkan Alasan-Alasan Hukum Diajukannya Permohonan Pembatalan Atas Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Melalui Putusan Pengesahan Perdamaian Oleh Para Pemohon Kasasi

49. Bahwa sikap *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang tercermin dalam Putusan Nomor 09/2016 yang cenderung hanya mendukung dan menguatkan maksud dari Termohon Kasasi semata, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* Pengadilan Niaga sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta dari kegagalan Termohon Kasasi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar utang-utangnya kepada Para Pemohon Kasasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui putusan pengesahan perdamaian. *Judex Facti* Pengadilan Niaga justru menganggap Termohon Kasasi telah beritikad baik dalam membayar sebagian kecil utangnya kepada

Halaman 49 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Pemohon Kasasi I padahal pembayaran tersebut tidak menjadikan lunasnya utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi I. Padahal nyata-nyata pembayaran tersebut tidak menghapuskan adanya utang Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi I;

b. *Judex Facti* Pengadilan Niaga hanya mengutip poin-poin dari eksepsi dan jawaban Termohon Kasasi 4 Oktober 2016, seperti adanya itikad baik Termohon Kasasi dalam melakukan pembayaran sebagian kecil utangnya kepada Pemohon I, padahal nyata-nyata tidak ada itikad baik dari Termohon Kasasi;

c. *Judex Facti* Pengadilan Niaga tidak menerima Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII sebagai kreditor Termohon Kasasi karena para kreditor tersebut namanya tidak tercantum dalam perjanjian perdamaian, padahal pertimbangan ini hanya didasarkan pada bukti berupa photocopy atau bukan asli daftar anggota serikat karyawan (*vide* bukti T-4);

d. *Judex Facti* Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan kedudukan Para Pemohon Kasasi Karyawan yang jelas-jelas merupakan para karyawan yang tergabung dalam anggota serikat karyawan. Padahal, Para Pemohon Kasasi Karyawan memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian;

50. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangat layak kiranya dipertanyakan pengetahuan dan kemandirian dari *Judex Facti* Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Oleh karenanya, atas pertimbangan yang tidak berdasar dan tidak adil tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk secara tegas membatalkan Putusan Nomor 09/2016;

VI. *Judex Facti* Pengadilan Niaga Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Ketentuan Pasal 170 *Juncto* Pasal 171 *Juncto* Pasal 291 Undang Undang Kepailitan Dengan Mempertimbangkan Penjualan *Boedel* Pailit Tidak Akan Menutupi Seluruh Utang-Utang Termohon Kasasi

51. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 54 Putusan Nomor 09/2016, *Judex Facti* Pengadilan Niaga menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa utang Termohon kepada seluruh kreditor baik kreditor separatis, preferens dan konkuren, adalah sebesar Rp1.439.686.931.271,81 (satu triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh

Halaman 50 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



satu ribu dua ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu rupiah) hutang pajak sebesar Rp160.805.238.168,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan seratus enam puluh delapan rupiah) dan aset yang dimiliki Termohon keseluruhan hanya tanah yang dijamin ke kreditur separatis kurang lebih sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sehingga apabila pailit hasil penjualan *boedel* pailit diserahkan kepada pajak dan kreditur separatis sehingga seluruh karyawan maupun kreditur konkuren tidak mendapatkan haknya”;

Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga sebagaimana diuraikan di atas sama sekali bukan alasan untuk tidak dikabulkannya Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

52. Bahwa terkait dengan nilai aset yang dimiliki oleh Termohon Kasasi jauh di bawah seluruh kewajiban utang-utang Termohon Kasasi kepada seluruh kreditornya, Para Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa hal tersebut adalah kewenangan kurator yang akan melakukan pendataan dan pencatatan atas seluruh utang-utang dan aset Termohon Kasasi. Oleh karenanya, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar dari *Judex Facti* Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

53. Bahwa dalil Termohon Kasasi dalam butir 28 eksepsi dan jawaban Termohon Kasasi 4 Oktober 2016 sebagaimana diuraikan di atas justru semakin menunjukkan bahwa memang seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Nomor 09/2016 dan selanjutnya mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi. Hal ini semata-mata untuk menjamin terlindunginya hak-hak seluruh kreditor Termohon Kasasi, termasuk Para Pemohon Kasasi;

54. Bahwa oleh karenanya, permohonan kasasi ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 170 *juncto* Pasal 171 *juncto* Pasal 291 Undang Undang Kepailitan, permohonan kasasi ini telah memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 51 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 November 2016 dan kontra memori tanggal 18 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata sebagian besar Para Pemohon bukan merupakan pihak dalam perjanjian perdamaian tersebut, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2016/PN NIAGA.JKT.PST., *juncto* Nomor 66/PKPU/2013/PN NIAGA JKT.PST., tanggal 2 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TELSATINDO MANDIRI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **PT TELSATINDO MANDIRI**, 2. **BUDI DARMAWAN**, 3. **Ir. H. HERY SOBARI**, 4. **ABDUL ROSYID**, 5. **SULISTIO**, 6. **MUHAMAD ALI**, 7. **SYUKRI HAMDY** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

*Halaman 52 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 53 dari 53 hal. Put. Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017